



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPRAPTO SLAMET**, Laki-laki, Usia 75 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun. Senden, RT003, RW009, Kelurahan Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sebagai **Penggugat I**;
2. **SUTINI**, perempuan, usia 82 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun. Senden, RT003, RW009, Kelurahan Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dalam hal ini sebagai **Penggugat II**;
3. **ELISABET JUWARTI**, perempuan, usia 43 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Kedayon, RT012, RW001, Kelurahan Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sebagai **Penggugat III**;

Semuanya memberikan kuasa kepada M.M. SEMUEL NGEFAK, S.H., DKK M.M. SEMUEL NGEFAK, SH dan FITRIAN MAULANA FUADI, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di "M.M. SEMUEL NGEFAK, SH & REKAN" yang berkedudukan di Perumahan Candirejo Permai, Jalan Asoka 47 – 49, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, e-mail: marchmichlaw.ecourt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 28 Mei 2024 di bawah register Nomor: W12.U18/ HK.01/ 207/ V/ 2024/ PN Unr, Selanjutnya ketiganya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SURYADI**, laki-laki, agama Buddha, bertempat tinggal di Dusun Sranti Senden, RT007, RW002, Kelurahan Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH., DANANG PURNOMO JATI, SH.,

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



MH., dan BUDI ARDJO, SH., Advokat yang berkantor di "BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Argoyuwono 12, RT003, RW001, Ledok Argomulyo, Kota Salatiga, alamat e-mail: bram.p.anggadatama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Mei 2024 di bawah register Nomor: W12.U18/HK.01/ 211/ V/ 2024/ PN Unr, sebagai **Tergugat I**;

2. **KANTOR NOTARIS PPAT, MOHAMMAD YUSRON YUWONO, S.H., MKN**, berkedudukan di Jalan. Jendral Sudirman Nomor 107 Kupang Dukuh Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH., CAESAR FORTUNUS B.C. WAURAN., SH., MH., MOCH GUNTUR F. UTOMO, SH., dan ARTNA SANDIGUSMAN, SH., Advokat yang berkantor di "BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Argoyuwono 12, RT003, RW001, Ledok Argomulyo, Kota Salatiga, alamat e-mail: sandigusman17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 04 Juni 2024 di bawah register Nomor: W12.U18/HK.01/ 223/ VI/ 2024/ PN Unr, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA KANTOR BPN PUSAT Cq. KEPALA KANTOR BPN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG SUWASONO, SE., MM., AGUNG

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIYANTO, SH., MH., RIYANTI, SE., M. WIGYA
PERMANA VEGA, ST., DIMAS BAYU PRABOWO, SH.,
YUDISTIRA WAHYU WIJAYA, dan NIA SAGITA., Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Semarang, alamat e-mail:
sie.skp.bpnungaran@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada
tanggal 29 Mei 2024 di bawah register Nomor: W12.U18/
HK.01/ 213/ V/ 2024/ PN Unr, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 20 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, SUPRAPTO SLAMET mempunyai istri SUTINI memiliki tanah atas tanah identitas sertifikat HM. 2661 atas nama SUPRAPTO SLAMET yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Parji
- Timur : Harjo
- Selatan : Muktarom
- Barat : Jalan

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**

2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 dijadikan jaminan hutang kepada **SURYADI** dengan jaminan sertifikat HM. 2661 atas nama SUPRAPTO SLAMET yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang dengan batas waktu pelunasan 4 bulan yakni berahir tanggal 07 Desember 2021.

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang pinjaman tersebut di transter pada tanggal 09 Agustus 2021 ke rekening BRI nomor : 6773-01-020763-53-8 atas nama Elisabet Juwarti/Penggugat III oleh Tergugat. I perjanjian hutang tersebut di buat dengan alasan jual-beli sementara antara Suryadi/Tergugat.I dengan Elisabet/Penggugat. III pada tanggal 07 Agustus 2021
4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 Elisabet belum dapat melunasi hutang tersebut yang mana kemudian dan Elisabet dengan itikat baik telah untuk memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat. I.
5. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2022 SUPRAPTO SLAMET/Penggugat. I di panggil di Polsek getasan dengan panggilan Nomer : B/03/II/2022/Sek. Gts atas tuduhan **pengelapan dan penipuan**, yang diadukan oleh Suryadi Bin Suparman/Tergugat. I
6. Bahwa atas aduan tersebut pada tanggal 06 Apri 2022 dibuat kesepakatan bersama di polsek Getasan, Suryadi Bin Suparman/Tergugat. I dan Elisabet/Penggugat. III yang inti nya bahwa sertifikat tanah sengketa milik Penggugat. I di jadikan jaminan perbuatan dugaan tindak pidana yang di lakukan Penggugat. III pada Tergugat. I hal mana bertentangan dengan azas hukum pidana yang mana perbuatan pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
7. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 Elisabet datang ke polsek untuk menyerahkan uang yang di sepakati akan tetapi pihak Polesk Getasan menyarankan untuk berhubungan angsung dengan Suryadi, kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 Elisabet beserta saudara saudarnya datang ke rumah Suryadi ingin menyerahkan uang akan tetapi tidak bertemu Suryadi
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 kembali Elisabet/Penggugat III mendatangi Suryadi/Tergugat.I Pada tanggal 16 Mei 2022 kembali datang pada Suryadi/Tergugat.I dengan membawa uang sebesar 260 juta Rupiah akan tetapi di tolak oleh Suryadi/Tergugat.I dengan meminta 300 juta Rupiah pada tanggal 08 Juli Penggugat.I membawa uang 300 juta rupiah kepada Suryadi/Tergugat.I akan tetapi tidak diterima Suryadi/Tergugat.I suradi karena pada saat itu suradi meminta 540 juta.
9. Bahwa pada tanggal 18 mei 2022 Elisabet/Penggugat III melakukan pemblokiran yang kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 di ketahui tanah sengketa telah beralih menjadi atas nama Suryadi

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Januari 2024 tanah sengketa di doser diratakan dengan menggunakan alat berat oleh Tergugat I yang mana pada saat itu diatas tanah terdapat tanaman cabe dan kubis begitu pula dengan pohon pohon pelindung tanaman yakni pohon suren dan mindi yang ikut di tebang dan di miliki oleh Tergugat I.
11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual-beli atas tanah sengketa dengan Tergugat I apalagi menandatangani Akta jual beli atas tanah sengketa dengan tegas para Penggugat tidak mengakui adanya Akta jual-beli yang di buat oleh Tergugat.II.
12. Bahwa Penggugat.I dan Penggugat.II tidak pernah mengetahui dimana kantor PPAT/Tergugat II dan tidak pernah mengenal atau bertemu PPAT/Tergugat II.
13. Bahwa Pembuatan akta PPAT/Tergugat II wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembuatan akta PPAT. Salah satu ketentuan peraturan tersebut sebagaimana dalam Pasal 38 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu pembuatan akta PPAT, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997.
14. Bahwa pembuatan akta jual-beli tanah tanpa kehadiran Tergugat I pada kator PPAT telah melanggar pasal 101 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas pembuatan Akta Jual Beli tanpa kehadiran para pihak dan saksi secara administratif dan kode etik
15. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri oleh karena para Penggugat mengakui dengan tegas bahwa para Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dan dengan penuh keyakinan bahwa dokumen peralihan hak atas tanah sengketa adalah rekayasa, yang mencerminkan modus cara kerja mafia pertanahan yang mencerminkan hal-hal yang tidak wajar jika dilogikakan yang mana hal tersebut adalah perbutan

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.

16. Bahwa oleh karena para Penggugat pernah datang pada kantor notaris/tergugat II Akta jual beli tersebut untuk itu berdasarkan hukum Akta jual-beli tersebut BATAL DEMI HUKUM terhitung sejak Akta tersebut diterbitkan karena di terbitkan atas dasar causa yang tidak sah . Hal tersebut didasarkan pada pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI : No. 130 K/Sip/1974. tgl. 7-8-1975 yang intinya “Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan Agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur” Haruslah dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena proses penerbitan sertifikat tersebut atas dasar Causa yang cacat.
17. Bahwa jelas terlihat jelas bahwa peralihan hak atas tanah identitas sertifikat HM. 2661 atas nama SUPRAPTO SLAMET yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Tergugat. I Tergugat II, merupakan perbuatan yang terorganisir mencerminkan tata cara mafia tanah merampas hak tanah orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum
18. Bahwa, oleh karena Perbuatan Tergugat I tersebut para Penggugat telah menderita kerugian baik moril dan materiil dan Imateriil, sebagai berikut :
Kerugian materiil berupa kehilangan uang dan waktu yang dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebagai berikut :
 - Para Penggugat seharusnya pada bulan Perbruari 2023 telah mendapat keuntungan dari panen lombok dan kubis yang di tanam pada tanah sengketa masa tanamnya selama 3 (tiga bulan) yang dapat dirinci harga panen tersebut paling minim mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000.000,- (lima juta rupiah) dari 200 tanaman cabe dan Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah) yakni sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya mengajukan upaya hukum yakni biaya perkara dan kuasa hukum sebesar Rp 10.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)

Untuk itu total biaya kerugian yang diderita oleh para Penggugat yakni sebesar :
Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) + Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) = Rp 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa, berdasar apa yang kami kemukakan di atas, para Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa I, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Tanah sengketa sebagai peralihan hak atas tanah identitas sertifikat HM. 2661 atas nama SUPRAPTO SLAMET yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Parji
 - Timur : Harjo
 - Selatan : Muktarom
 - Barat : Jalan
4. Menyatakan Tergugat. I Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengalihan hak atas tanah untuk itu Peralihan tersebut **BATAL DEMI HUKUM** dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan sertifikat HM. 2661 atas nama Suryadi Tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan atau dengan bantuan aparat hukum yang diberi kewenangan untuk itu.
7. Menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar secara tunai kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Kerugian Mareil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Imateriil sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
8. Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk mencabut sertifikat HM. 2661 atas nama Suryadi
 9. Memerintahkan turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini
 10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik Verset, Banding maupun Kasasi oleh para Tergugat.
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asih Widiastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE

- 1.1. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kab Semarang, selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Kewenangan untuk mencabut dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak berlakunya suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan sebuah Kewenangan

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Absolute dari Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri (PN).

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi:

- **Pasal 1 Ayat (4) PERMA 2/2019**

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**"*

- **Pasal 2 Ayat (1) PERMA 2/2019**

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara**"*

- **Pasal 11 PERMA 2/2019**

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**"*

Dari Pasal 1 Ayat (4) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 PERMA 2/2019 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, tergolong dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang **kewenangan mengadilinya berada di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).**

- 1.3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan (ATR BPN) merupakan badan atau pihak yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (4 & 7) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian **Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan (ATR BPN), selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Seperti yang kita ketahui bersama, Kewenangan untuk mencabut dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak berlakunya suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan sebuah Kewenangan Absolute dari Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri (PN).

- 1.4. Bahwa Petitum gugatan dari Para Penggugat pada halaman 6 angka 2 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Menyatakan sertifikat HM. 2661 atas nama Suryadi Tidak mempunyai kekuatan hukum atau **batal demi hukum** "*

Frasa 'batal demi hukum' dalam Petitum tersebut merupakan ranah atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ranah atau kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan Sertipikat Hak Milik adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan (ATR BPN), yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

- 1.5. Bahwa dalam Petitum halaman 6 angka 5 yang Tergugat I Kutip sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut sertifikat HM 2661 atas nama Suryadi"

Petitum tersebut bersifat *Condemnatoir*/Penghukuman/Perintah kepada Turut Tergugat (Kepala Pertanahan Kab Semarang/ATR BPN Kab Semarang) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

- 1.6. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili Perkara a quo, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili Perkara a quo.

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



2. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS DARI PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU CACAT FORMIL.

2.1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran **dengan** melampirkan **Surat Kuasa Khusus** , tertanggal 3 Mei 2024, dan digunakan untuk mengajukan gugatan teregistrasi dengan Nomor Perkara 56/Pdt.G/2024/PN.Unr.

2.2. Bahwa Mengacu pada Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. sedangkan yang dimaksud dengan **Khusus** adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas siapa-siapa, apa saja yang dikuasakan, wewenang dan **akan digunakan pada Pengadilan mana**.

2.3. *Bahwa mengenai Surat Kuasa juga diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, secara garis besar **syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :***

- 1)** Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2)** Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di tersebut **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

- 2.4. Bahwa dengan memedomani ketentuan-ketentuan hukum mengenai surat kuasa khusus sebagaimana dijelaskan diatas; Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, yakni Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Mei 2024, secara hukum adalah tidak sah karena surat kuasa khusus termaksud tidak memenuhi syarat formil/ tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Cacat formil Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

- Dalam isi kekhususannya **tidak** menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana (*kompetensi relative*) kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

- 2.5. Bahwa di dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PN Slt jo Putusan No. 106/Pdt G/2021/PN Slt dimana dalam kedua Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut di dalam Pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tidak sah sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***).

- 2.6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik Kesimpulan, Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2024 yang dipergunakan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah "**Tidak sah**". Dikarenakan Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil, Oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***).

3. EKSEPSI OBSCURE LIBEL

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Pencampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Tata Usaha Negara

3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mencampur adukan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dari:

- Title gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dilihat pada petitum 19 halaman 5.
- Petitum gugatan Para Penggugat halaman 6 Angka 2 & 5, merupakan kewenangan absolute dari PTUN. Karena Kewenangan untuk mencabut dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak berlakunya suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan sebuah **Kewenangan Absolute dari Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN)**, bukan Pengadilan Negeri (PN).

3.2. Bahwa tanah sengketa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, Dimana Para Penggugat tidak konsisten menyebutkan siapa pemegang hak atas tanah sengketa tersebut;

3.3. Bahwa dari uraian diatas, telah terlihat dengan jelas, bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT telah mencampuradukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Gugatan TUN tanpa pemisahan yang jelas. Hal ini telah membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur, Gelap, tidak jelas, dan membingungkan.

Error In Objecto

3.4. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya (*vide* posita no 1) mendalilkan tanah sengketa yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2661 atas nama **Suprpto Slamet** yang terletak di Desa Batur, Kec. Getasan, Kab. Semarang dengan batas-batas :

- Utara : Parji Selatan: Muktarom
- Timur : Harjo Barat : Jalan

3.5. Bahwa faktanya untuk saat ini tanah sengketa teregister dalam SHM No 2661 atas nama Suryadi (Tergugat I) maka Para Penggugat telah keliru mencantumkan objek sengketa dalam perkara a quo, kekeliruan ini membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



- 3.6. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak jelas maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum dan Posita Gugatan Saling Bertentangan

- 3.7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah sebagai pemegang hak SHM 2661 (*vide* posita angka 1 dan petitum angka 19 halaman 5) bertentangan dengan petitum angka 2 dan 5 yang menyatakan atas nama dalam SHM 2661 adalah Tergugat I.
- 3.8. Bahwa dalil posita dalam gugatan a quo yang bertentangan dengan petitum membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- 3.9. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo.
- 3.10. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 1 paragraf terakhir halaman 5 menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak didukung dalam posita gugatan.
- 3.11. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata didasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata namun Para Penggugat tidak menyinggung sama sekali ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.
- 3.12. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum gugatan maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh TERGUGAT I secara tegas diakui kebenarannya dan apa yang TERGUGAT I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh PENGGUGAT III dibantu oleh PENGGUGAT I

2. Bahwa, sekiranya pada bulan Agustus 2021, PENGGUGAT III dibantu oleh PENGGUGAT I melakukan tipu daya kepada TERGUGAT I dengan cara membujuk rayu TERGUGAT I untuk membeli tanah milik PENGGUGAT I (OBYEK SENGKETA) seharga Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan hak untuk membeli kembali dengan kenaikan harga dan batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Bahwa, setelah TERGUGAT I telah membayar secara tunai atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut, PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT III tidak kunjung menyerahkan bukti kepemilikan tanah atas OBYEK SENGKETA;
4. Bahwa, karena tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT III, sekiranya pada tanggal 4 Februari 2022, TERGUGAT I melakukan pengaduan atas dasar penipuan, terhadap PENGGUGAT III maupun PENGGUGAT I di Polsek Getasan;
5. Bahwa, setelah adanya pengaduan polisi tersebut dan dilakukan Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (*termasuk kepada PENGGUGAT I maupun kepada PENGGUGAT III*) PENGGUGAT I telah mengaku bahwa asli SHM No. 2661 atas OBYEK SENGKETA sudah dijaminakan kepada pihak lain dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak lain tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
6. Bahwa, dengan adanya permasalahan hukum tersebut, PENGGUGAT I, PENGGUGAT III dan TERGUGAT I sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan kesepakatan bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III bersedia mengembalikan uang kerugian yang dialami TERGUGAT I sejumlah Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*), dengan ketentuan bahwa jika PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III tidak dapat mengembalikan uang kerugian yang dialami TERGUGAT I tersebut di atas maka TERGUGAT I diberikan kuasa penuh untuk menjual atau melakukan balik nama menjadi milik TERGUGAT I sepenuhnya atas OBYEK SENGKETA dan kewajiban PENGGUGAT I kepada pihak lain sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas akan diselesaikan / dibayar / menjadi tanggungjawab TERGUGAT I;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas hal tersebut, akhirnya PENGGUGAT I setuju untuk menandatangani Surat Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa untuk Menjual atas OBYEK SENGKETA pada tanggal 25 Maret 2022. (*Vide. PPJB No. 45 tanggal 25 Maret 2022 dan Akta Kuasa Menjual No. 46 tanggal 25 Maret 2022*);
8. Bahwa, setelah dilakukan PPJB dan Surat Kuasa untuk Menjual sebagaimana tersebut di atas, kemudian ditandatangani surat kesepakatan perdamaian tertanggal 6 April 2022, ditandatangani oleh PENGGUGAT I (*SUPRPTO SLAMET*), PENGGUGAT II (*SUTINI*), PENGGUGAT III (*ELISABET JUWARTI*) dan TERGUGAT I (*SURYADI*), yang isinya sebagai berikut:
 - Atas kejadian tersebut PIHAK II (*ELISABET JUWARTI*) meminta maaf kepada PIHAK I (*SURYADI*) dan PIHAK I (*SURYADI*) memaafkan.
 - PIHAK II (*ELISABET JUWARTI*) telah memberikan jaminan SHM No. 2661 Desa Batur berikut Kuasa Jual dan Perikatan Jual Beli kepada PIHAK I (*SURYADI*).
 - Apabila selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2022 PIHAK II (*ELISABET JUWARTI*) tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami PIHAK I (*SURYADI*), maka PIHAK I (*SURYADI*) akan menjual atau membalik nama sertifikat SHM No. 2661 Desa Batur tersebut menjadi milik PIHAK I (*SURYADI*), dan PIHAK II (*ELISABET JUWARTI*) tidak mempermasalahkannya karena dalam Perikatan Jual Beli (PPJB) tersebut sudah mendapat ijin dan ditandatangani saudara SUPRPTO SLAMET (*PENGGUGAT I*) selaku orang tua dari PIHAK II (*ELISABET JUWARTI*) dan atas nama SHM No. 2661 Desa Batur tersebut;
 - PIHAK I (*SURYADI*) tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa, ternyata sampai dengan terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 6 April 2022, PARA PENGGUGAT tidak juga memenuhi kewajibannya;
10. Bahwa, pada bulan Juli dan Agustus 2022 TERGUGAT I telah melunasi hutang-hutang PARA PENGGUGAT kepada pihak lainnya (*Vide. Posita angka 5 dan 6 gugatan PARA PENGGUGAT*). Antara lain di bawah ini:
 - Surat Pernyataan Lunas dari WAHYUNI tertanggal 29 Juli 2022

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Lunas dari SLAMET/MUJIATI tertanggal 29 Juli 2022
- Surat Pernyataan Lunas dari SABAR tertanggal 8 Agustus 2022
- Dll.

11. Bahwa, setelah semua hutang-hutang PARA PENGGUGAT kepada pihak lainnya telah dilunasi oleh TERGUGAT I maka berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian dan Akta Kuasa Jual, TERGUGAT I bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas SHM No. 2661/Desa Batur atas tanah OBYEK SENGKETA kepada TERGUGAT I. *Vide. Akta Jual Beli No. 231/2022 tanggal 7 Oktober 2022* Namun ternyata SHM No. 2661/ Desa Batur atas OBYEK SENGKETA telah diblokir oleh PENGGUGAT III;

12. Bahwa, oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut di atas, secara sadar, sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, PENGGUGAT I telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran (*Vide. Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran tanggal 29 November 2022*) yang isinya yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Menyatakan mencabut Surat Pemblokiran yang pernah dibuatnya atas tanah SHM No. 2661 / Desa Batur atas nama SUPRAPTO SLAMET (*PENGGUGAT I*);
- Menyatakan telah diselesaikan secara damai permasalahan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
- Menyatakan telah melepaskan hak tuntutan-tuntutan, gugatan-gugatan baik sekarang maupun di kemudian hari, dan mempersilahkan TERGUGAT I untuk mengurus balik nama atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut.

13. Bahwa, dengan demikian setidaknya-tidaknya PARA PENGGUGAT telah menandatangani 4 (tiga) surat yang menyatakan persetujuannya untuk melakukan peralihan hak, yakni:

- PPJB No. 45 tanggal 25 Maret 2022
- Akta Kuasa Menjual No. 46 tanggal 25 Maret 2022
- Surat kesepakatan perdamaian tertanggal 6 April 2022
- Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran tanggal 29 November 2022

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah terlihat dengan jelas bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai waktu yang cukup dan penuh pertimbangan, serta secara sadar telah setuju untuk melakukan peralihan hak atas OBYEK SENGKETA;

14. Bahwa, saat ini pengusaan fisik atas tanah OBYEK SENGKETA dilakukan oleh TERGUGAT I. Sesuai dengan UUPA pasal 5 yang menyatakan jual beli tanah harus bersifat terang dan tunai. Dalam kasus ini Jual Beli yang dilakukan telah bersifat terang, tunai dan nyata;
15. Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1792 KUHPdata *juncto*. 1320 KUHPdata, terhadap Akta Kuasa Menjual No. 46 tanggal 25 Maret 2022 telah dibuat secara sah dan menurut hukum memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan kemudian memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPdata *juncto*. Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap PPJB No. 45 tanggal 25 Maret 2022 dan Akta Jual Beli No. 231/2022 tanggal 7 Oktober 2022 telah dibuat secara sah dan menurut hukum memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa, kemudian dengan memperhatikan:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 September 1969 No. 14/1969/Pdt yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan syah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu tanah pekarangan beserta rumah toko dan dapurnya persil No. 6 D.100;
- Menyatakan syah dan berharga perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara penggugat dan para tergugat;
- Menghukum para tergugat untuk menyerahkan hak milik mereka berupa sebuah rumah toko beserta dapurnya berdinding gedek dengan hak tanah perkarangannya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada penggugat;
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.680,-

Dan kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 401K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang amarnya berbunyi:

MEMUTUSKAN :

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Mei 1971 No. 93/1970/Pdt.

Dan dengan mengadili sendiri:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 September 1969 No. 14/1969/Pdt;
- Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1,055,-

Dan telah ditetapkan sebagai **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972**, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Dalam hal hutang piutang uang yang jaminannya suatu barang tetap, apabila **tidak dinyatakan** secara tegas dalam perjanjian kalau yang berhutang melakukan wanprestasi barang jaminan itu menjadi milik yang menghutangkan maka tidak dengan otomatis barang jaminan itu menjadi milik yang menghutangkan. Akan tetapi, **apabila telah dinyatakan secara tegas di dalam surat perjanjian maka yang berhutang memiliki kewajiban hukum berdasarkan perjanjian untuk menyerahkan barang jaminan tersebut kepada yang menghutangkan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian**"*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan memutuskan perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili Perkara No. 56/PDT G/2024/PN Unr.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya sangat terang dan jelas meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan peralihan hak atas tanah atas objek sengketa *a quo* batal demi hukum dengan segala akibatnya. Selain itu, Para Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.

Bahwa terkait dengan peralihan hak atas tanah merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Turut Tergugat, dimana setiap orang atau badan hukum *in casu* Para Penggugat yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah seharusnya mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 53

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang mendalilkan batal adalah suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait peralihan hak atas tanah yang merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Semarang dan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Ungaran. Oleh karena Pengadilan Negeri Ungaran secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Error in Persona

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*. Bahwa objek sengketa *a quo* saat ini telah dilakukan peralihan hak karena jual beli dari Penggugat I kepada Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II. Bahwa dengan adanya peralihan hak tersebut, Para Penggugat sudah melepaskan haknya sebagai pemilik berdasarkan

Akta Jual Beli tersebut dimana segala untung rugi atas pengalihan hak telah beralih kepada

pembeli sebagaimana klausul dalam Akta Jual Belinya. Bahwa dengan pengalihan hak atas tanah objek sengketa *a quo*, maka kewenangan dalam pembuatan hukumnya telah beralih kepada pembeli *in casu* Tergugat I dan Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kapasitas dan kewenangan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa *a quo*. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Oleh karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* karena telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II, maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Objek Gugatan Kabur

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa *a quo* tercatat atas nama Penggugat I. Bahwa sebagaimana data yang ada pada Kantor Turut Tergugat, objek sengketa *a quo* telah beralih menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II. Bahwa dengan demikian Para Penggugat yang menyebutkan objek sengketa *a quo* tercatat atas nama Penggugat I yang mana sesuai data yang ada pada Kantor Turut Tergugat telah beralih menjadi atas nama Tergugat I menjadikan objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa suatu gugatan itu dikategorikan kabur apabila:

- 1) Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- 2) **Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;**
- 3) Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- 4) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Oleh karena itu, dengan adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat maka patut kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Penyebutan Turut Tergugat Tidak Sesuai

Bahwa penyebutan pihak dalam gugatan terhadap Turut Tergugat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Semarang adalah tidak sesuai dan tidak ada dasar aturan yang dipakai oleh

Para Penggugat, karena keberadaan kepanjangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten/kota telah diatur sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Ayat (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan Kepala Kantor BPN Kabupaten Semarang oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/*legal standing*, dan penyebutan yang benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Oleh karena penyebutan Kepala Kantor BPN Kabupaten Semarang yang tidak mempunyai *legal standing* dan yang mana seharusnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka gugatan patut dinyatakan kabur dan gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon untuk dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Batur terakhir tercatat atas nama Suryadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/2022 tanggal 07/10/2022 yang dibuat oleh Muhammad Yusron Yuwono, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Batur. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Batur saat ini telah dilakukan peralihan hak karena jual beli kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/2022 tanggal 07/10/2022 yang dibuat oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat dalam posita 3, disebutkan bahwa:

“perjanjian hutang tersebut dibuat dengan alasan jual beli sementara antara Tergugat I dengan Penggugat III.”

Bahwa hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena jual beli sementara tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa perbuatan jual beli atas suatu hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa dengan adanya peralihan hak tersebut sebagaimana poin angka 4 di atas, Para Penggugat sudah melepaskan haknya sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dimana segala untung rugi atas pengalihan hak telah beralih kepada pembeli sebagaimana klausul dalam Akta Jual Belinya. Bahwa dengan pengalihan hak atas tanah objek sengketa *a quo*, maka kewenangan dalam perbuatan hukumnya telah beralih kepada pembeli *in casu* Tergugat I dan Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kapasitas dan kewenangan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa *a quo*. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Oleh karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Batur karena telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/2022 tanggal 07/10/2022 yang dibuat oleh Muhammad Yusron Yuwono, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam gugatannya pada posita angka 11 sampai dengan 16 menyatakan bahwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa *a quo* dan menyatakan tidak pernah mengetahui dimana Kantor Tergugat II serta tidak pernah mengenal atau bertemu Tergugat II akan tetapi dalam Akta Jual Beli penjual dalam hal ini Penggugat I kepada Tergugat I telah sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 101

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jika Penggugat I dan Penggugat II menyangkal bahwa tidak pernah menghadap ke Kantor Tergugat II, maka perlu diketahui apakah Penggugat I dan Penggugat II membuat suatu kuasa untuk menjual atas objek sengketa a quo, karena suatu pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dihadiri pihak yang bersangkutan atau dihadiri pihak yang diberi kuasa secara tertulis, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut di atas;

8. Bahwa peralihan hak karena jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2661/Batur dari Penggugat I kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/2022 tanggal 07/10/2022 yang dibuat oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, sehingga peralihan hak atas tanah tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Unr untuk memutus :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara elektronik, dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menanggapi di dalam Duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elisabet Juwarti tanggal 02 Agustus 2021 selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elisabet Juwarti dan Suryadi tanggal 07 Agustus 2021 selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 2;
3. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 2661 atas nama pemegang hak Suprpto Slamet, selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 33.22.010.002.008-0004.0, atas nama wajib pajak Suprpto selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 4;
5. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Getasan, Nomor: B/ 03/ II/ 2022/ Sek.Gts, tanggal 05 Februari 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi, selanjutnya disebut Bukti P P.I,II,III – 5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Suryadi dengan Elisabet Juwarti, tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 6;
7. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26036/2022, tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 186/2023 tanggal 03 Januari 2023, selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 8;
9. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang, Nomor: B/ 105/ II/ 2024/ Reskrim, tanggal 31 Januari 2024, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan I, selanjutnya disebut Bukti P.I,II,III – 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut seluruhnya telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti P.I,II,III – 2, Bukti P.I,II,III – 3, Bukti P.I,II,III – 6, dan Bukti P.I,II,III – 7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu berupa:

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322012503770001, atas nama Suryadi, tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut Bukti T.I – 1;
2. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 2661 atas nama pemegang hak Suryadi, selanjutnya disebut Bukti T.I – 2;
3. Fotokopi Perikatan Jual Beli Nomor: 45, tanggal 25 Maret 2022, antara Suprpto Slamet dan Sutini selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Suryadi selaku Pembeli/ Pihak Kedua, yang dibuat di hadapan Muhammad Yusron Yuwono, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Bukti T.I – 3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Suryadi dengan Elisabet Juwarti, tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut Bukti T.I – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wahyumi dan Suryadi, tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut Bukti T.I – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Slamet/ Mujiati dan Suryadi, tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut Bukti T.I – 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sabar dan Suryadi, tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya disebut Bukti T.I – 7;
8. Fotokopi Kwitansi dari Suryadi, tanggal 05 Juni 2022, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya disebut Bukti T.I – 8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 231/ 2022, tanggal 07 Oktober 2022, antara Suryadi bertindak sebagai Kuasa dari Suprpto Slamet selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Suryadi selaku Pembeli/ Pihak Kedua, yang dibuat di hadapan Muhammad Yusron Yuwono, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Bukti T.I – 9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran yang dibuat oleh Suparto Slamet dan Sutini, tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut Bukti T.I – 10;
11. Fotokopi Kuasa Menjual Nomor: 46, tanggal 25 Maret 2022, antara Suprpto Slamet dan Sutini selaku Pemberi Kuasa dengan Suryadi selaku Penerima Kuasa, yang dibuat di hadapan Muhammad Yusron Yuwono, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Bukti T.I – 11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut seluruhnya telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti T1-4, T1-10, dan T1-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Foto penandatanganan Akta Kuasa Menjual pada tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut Bukti TII – 1;
2. Fotokopi foto penandatanganan Akta Kuasa Menjual pada tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut Bukti TII – 2;
3. Fotokopi foto penandatanganan Akta Kuasa Menjual pada tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut Bukti TII – 3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga tidak dapat ditunjukkan doklumen aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2661/ Batur atas nama pemegang hak Suryadi, selanjutnya disebut Bukti TT – 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Agus Sujoko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda, maupun pekerjaan dengan Penggugat karena Penggugat I adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda, maupun pekerjaan dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait peristiwa perusakan tanaman sayur milik Penggugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani/pekebun;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ladang sayur milik Penggugat I berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadian perusakan tanaman sayur milik Penggugat I terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024, dimana Saksi melihat ada bulldoser sedang meratakan ladang, padahal saat itu masih ada tanaman cabai, kubis, sawi putih, dan rumput gajah yang biasa digunakan sebagai pakan ternak. Setelahnya Saksi bergegas pulang untuk mencari Penggugat I dan kemudian mempertanyakan apakah ada masalah pada ladang sayur, namun Penggugat I belum sempat menjawab pertanyaannya karena Penggugat I menangis. Oleh sebab itu, Saksi mengurungkan niat bertanya lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, namun setahu Saksi tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I karena Penggugat I dan anak-anaknya adalah pihak yang menggarap dan menggunakan tanah tersebut untuk menanam sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai petani yang melihat ukuran tanaman yang dirusak, pada saat dilakukan pengrusakan, tanaman-tanaman sayur yang ada di atas tanah Penggugat I dalam keadaan hampir dipanen, dimana jika tanaman tersebut berhasil dipanen, Penggugat I setidaknya dapat meraup keuntungan kurang/lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sekitar 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dengan batas sebelah utara adalah tanah milik Parji, batas sebelah timur adalah tanah milik Harjo, batas sebelah selatan adalah tanah milik Muhtarom, dan batas sebelah barat adalah jalan Desa Batur;
- Bahwa Harga jual tanah di wilayah tempat tinggal Saksi paling murah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, dengan lokasi tanah paling jauh dari jalan raya;
- Bahwa sejak kejadian pengrusakan tanaman tersebut, Penggugat I sudah tidak menggarap tanah

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lagi dan saat ini sudah tidak ada tanaman sayur yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tersebut (hanya tanah lapang);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah tanah *aquo* pernah menjadi objek jaminan hutang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah tersebut, namun ada plang papan bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suryadi;

2. Saksi Jumari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait peristiwa penyitaan alat-alat pertanian milik Saksi dari ladang sayur milik Penggugat I;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penggarap lahan pada tanah milik Penggugat I atas perintah dari anak Penggugat I bernama Mukidi;

- Bahwa ladang sayur tersebut berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa kejadian penyitaan alat-alat pertanian tersebut terjadi pada tanggal 12 Juni 2024, dimana kejadian berawal saat Saksi sedang bekerja di ladang sayur seperti biasa. Kemudian, Tergugat I datang bersama pengacaranya, dan 2 (dua) orang laki-laki bernama Yanto dan Jumadi dan menyuruh Saksi berhenti bekerja. Tergugat I juga menyuruh Saksi mencari pekerjaan lain karena ladang tersebut adalah miliknya. Setelah itu, Saksi pergi mencari teman untuk membantu membawa alat-alat pertanian milik Saksi yang ada di ladang sayur tersebut. Namun, ketika saya kembali ke ladang sayur, alat-alat pertanian milik Saksi sudah tidak ada di sana dan ternyata dibawa oleh Tergugat I dan pengacaranya ke kantor polisi;

- Bahwa alat pertanian yang diambil berupa Traktor kecil, 4 (empat) buah cangkul, 1 (satu) buah garpu tanah, dan alat sorong milik Saksi yang biasa digunakan Saksi untuk bekerja menggarap ladang sayur;

- Bahwa hingga saat ini alat pertanian tersebut belum dikembalikan kepada Saksi, dan tidak ada janji kapan alat pertanian tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa hingga alat-alat pertanian tersebut disita dari Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melaporkan agar alat pertanian Saksi dilakukan penyitaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. Yanto dan Sdr. Jumadi dnengan Tergugat I maupun dalam perkara ini;

3. Saksi Sarofudin As'ari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan keberadaan Bukti P.I, II, III – 2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elisabet Juwarti dan Suryadi tanggal 07 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P.I, II, III – 2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elisabet Juwarti dan Suryadi tanggal 07 Agustus 2021 pada saat mengantar Penggugat III ke rumah kakaknya yang bernama Parti, dimana awalnya Saksi diminta oleh Penggugat III untuk mengantarnya ke rumah Sdri. Parti. Setelah Saksi dan Penggugat III tiba di rumah Sdri. Parti, Saksi diminta oleh Penggugat III untuk mengambil secarik kertas dan *ballpoint*. Lalu Saksi melihat Penggugat III menulis surat pernyataan di kertas yang Saksi ambil sebelumnya. Kemudian, Penggugat III menyuruh Saksi memanggil Penggugat I agar datang ke rumah Sdri. Parti dengan tujuan agar menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat III;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat tersebut, terdapat Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, dan Sdr. Diono di rumah Sdri. Parti;

- Bahwa Saksi tidak mengerti isi surat pernyataan tersebut (*vide* Bukti P.I,II,III – 2);

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan tanggal 07 Agustus 2021 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat III, Tergugat I, atau Sdr. Diono tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat I mengenai isi surat pernyataan tersebut sebelum Penggugat I membubuhkan tanda tangan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada serah terima uang atau SHM tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini saat penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembicaraan terkait tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar isi pembicaraan antara Penggugat III dengan Tergugat I karena Penggugat III menyuruh Saksi pergi memanggil Penggugat I agar datang ke rumah Sdri. Parti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I hingga Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, namun Penggugat III pernah bercerita bahwa ia menjaminkan sebuah SHM tanah kepada Tergugat I untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hutang tersebut saat ini, lokasi objek yang menjadi agunan hutang, ataupun mengenai status kepemilikan SHM yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

4. Saksi Andrean Eko Wibowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan peristiwa penandatanganan dokumen yang isinya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi berada di rumah Sdr. Supri (menantu Penggugat I) karena Saksi hendak meminjam alat bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang datang ke rumah Sdr. Supri untuk bertemu dengan Penggugat I dan Saksi dengar salah satu dari mereka adalah seorang notaris. Awalnya, 3 (tiga) orang tersebut bercakap-cakap dengan Sdr. Supri di ruang tamu. Kemudian, Sdr. Supri menyuruh Saksi memanggil Penggugat I dan Penggugat II agar datang ke rumah Sdr. Supri. Setelah Penggugat I dan Penggugat II tiba di rumah Sdr. Supri, mereka berdua disodori oleh notaris sebuah dokumen untuk ditandatangani yang peristiwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan dilihat langsung oleh Saksi yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari orang-orang tersebut;

- Bahwa pada saat proses penandatanganan tersebut, terdapat Sdr. Supri, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Notaris, dan Sdr. Enjang;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang membacakan maupun memberi penjelasan mengenai isi dokumen sebelum Penggugat I dan Penggugat II membubuhkan tanda tangan mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dokumen yang disodorkan ke Penggugat I dan Penggugat II untuk ditandatangani tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa penandatanganan tersebut selesai, Sdr. Supri meminta Saksi untuk mengantar Penggugat I dan Penggugat II pulang ke rumah mereka. Kemudian, Saksi kembali ke rumah Sdr. Supri untuk mengambil alat bengkel;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satunya adalah seorang notaris karena setelah 3 (tiga) orang tersebut pulang, Sdr. Supri bercerita bahwa tamunya tadi adalah seseorang bernama Suryadi (Tergugat I), seorang notaris, dan pegawai notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Enjang Winarno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di hadapan dalam persidangan ini terkait dengan pembelian sebidang tanah SHM Nomor: 2661 milik Penggugat I oleh Tergugat I, lalu Tergugat I menjaminkan tanah tersebut ke bank;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada di di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa pemegang hak SHM Nomor: 2661 awalnya adalah Suprpto Slamet, sedangkan saat ini sudah beralih kepada Suryadi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri peristiwa jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada bank apa tanah tersebut dijaminkan;
- Bahwa awal permasalahan dalam perkara ini bermula pada saat Penggugat III dan kakaknya yang bernama Priyanto datang ke rumah Saksi untuk minta tolong karena mereka ada masalah jual beli tanah dengan Tergugat I. Kemudian, Saksi mencari informasi ke tetangga sekitar rumah Penggugat III sebelum pergi ke rumah Tergugat I dengan tujuan untuk mengonfirmasi kebenaran kabar bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat III ke Polsek Getasan atas perbuatan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa oleh karena terkonfirmasi bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat III ke Polsek Getasan mengenai perbuatan penipuan dan penggelapan, Saksi mendampingi Penggugat III saat ia diperiksa di Polsek Getasan. Kemudian, di tengah proses pemeriksaan, pihak kepolisian mengadakan mediasi antara Penggugat III dengan Tergugat I. Mediasi tersebut pada akhirnya menghasilkan Surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menyepakati bahwa Penggugat III akan membayar kembali tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tersebut;
- Bahwa Penggugat III tidak mampu membayar kembali tanah tersebut dalam jangka waktu 1(satu) bulan sebagaimana telah disepakati sebelumnya, bahkan Penggugat III tetap tidak mampu membayar kembali tanah tersebut meskipun Tergugat I sudah memberi penambahan waktu selama 1 (satu) pekan;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T.I – 4 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Suryadi dengan Elisabet Juwarti, tanggal 06 April 2022 adalah dokumen yang dihasilkan dari proses mediasi di Polsek Getasan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai saksi dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan surat kesepakatan bersama tersebut, Para Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk mencari notaris guna pembuatan dokumen Akta Jual Beli dan Kuasa Menjual. Kemudian, Saksi mendapatkan seorang notaris yang bersedia membantu yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T.I – 3 berupa fotokopi Perikatan Jual Beli Nomor: 45, tanggal 25 Maret 2022, antara Suprpto Slamet dan Sutini selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Suryadi selaku Pembeli/ Pihak Kedua, yang dibuat di hadapan Muhammad Yusron Yuwono, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang dan Bukti T.I – 11 berupa fotokopi dari fotokopi Kuasa Menjual Nomor: 46, tanggal 25 Maret 2022, antara Suprpto Slamet dan Sutini selaku Pemberi Kuasa dengan Suryadi selaku Penerima Kuasa, yang dibuat di hadapan Muhammad Yusron Yuwono, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang adalah dokumen Akta Jual Beli dan dokumen Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana dimaksud Saksi sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen Kuasa Menjual Nomor: 46 berisi pemberian kuasa untuk menjual tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari Penggugat I selaku pemilik sebelumnya kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I hadir sendiri di hadapan Tergugat II saat penandatanganan Kuasa Menjual Nomor: 46;
- Bahwa Saksi mengenali bukti T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 yang ditunjukkan dalam Persidangan yang merupakan foto Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I saat menandatangani dokumen Kuasa Menjual atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Para Penggugat tidak mampu membayar kembali tanah yang menjadi objek sengketa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, Para Penggugat mempersilakan Tergugat I untuk membalik nama SHM Nomor: 2661 dengan syarat Tergugat I harus menebus upah orang-orang yang menggarap ladang sayur di atas tanah tersebut;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang terbusan yang dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wahyumi, Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Slamet/ Mujiati, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Sabar, dan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Slamet;
- Bahwa setelah membayar uang tebusan tersebut, Tergugat I pergi ke kantor Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan balik nama SHM Nomor: 2661, tapi proses balik nama menemui kendala, sebab Penggugat I sudah terlebih dahulu mengajukan blokir terhadap SHM tanah tersebut. Kemudian Penggugat III mengajak Saksi pergi ke kantor Turut Tergugat untuk membuka blokir SHM tersebut dengan membawa Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T1 – 10 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran yang dibuat oleh Suparto Slamet dan Sutini, tanggal 29 November 2022 adalah Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran yang Saksi maksud dalam keterangan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat III berhasil membuka blokir SHM Nomor 2661 karena Saksi hanya menunggu di tempat parkir;
- Bahwa saat ini kondisi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah diratakan oleh Tergugat I dan dalam penguasaan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat I dengan Tergugat I di kantor Tergugat II, dimana dalam proses tersebut terdapat 2 (dua) dokumen yang dibuat di kantor Tergugat II, yaitu Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan Penggugat I dan Tergugat I yang menjadi para pihak dalam dokumen tersebut;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut hadir Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Sdr. Herri Koesdiyanto, dan Saksi;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan uang pembelian tanah tersebut;
- 2. Saksi Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda, maupun pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah SHM Nomor: 2661 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dahulu milik Penggugat I kemudian berdasarkan cerita dari para tetangga Saksi, tanah tersebut dijual kepada Tergugat I, dan saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat I;
 - Bahwa dahulu tanah yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi 3 (tiga) petak dan difungsikan sebagai ladang sayur. Sedangkan sekarang tanah tersebut sudah diratakan menjadi 1 (satu) petak besar dan belum ditanami sayuran sebab cuaca yang masih panas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk membeli tanah SHM Nomor: 2661;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;
- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (absolut) para Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang Kompetensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN.Unr tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputus dalam putusan sela, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi surat kuasa khusus dari Penggugat tidak sah atau cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak menyebutkan kompetensi relatif secara khusus pada pengadilan mana perkara kuasa itu dupergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, sehingga telah melanggar SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I Tergugat II tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan pengadilan mana sudah jelas yang di maksud undang undang adalah yang mempunyai kompetensi untuk mengadili apakah Pengadilan Negeri, pengadilan agama, PTUN, Pengadilan Niaga, atau Pengadilan Militer;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat formil surat kuasa serta sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/207N/2024/PN Unr tanggal 28 Mei 2024 sehingga dapat diterima

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kuasa yang sah untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk ditolak;

3. Eksepsi *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya **Menggabung Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Tata Usaha Negara**, adanya **Error In Objecto** yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa berdasarkan SHM No 2661 atas nama Suryadi (Tergugat I) maka Para Penggugat telah keliru mencantumkan objek sengketa dalam perkara a quo, kekeliruan ini membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas serta **Petitum dan Posita Gugatan Saling Bertentangan** yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah sebagai pemegang hak SHM 2661 (vide posita angka 1 dan petitum angka 19 halaman 5) bertentangan dengan petitum angka 2 dan 5 yang menyatakan atas nama dalam SHM 2661 adalah Tergugat I dan **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscur libel*, sedangkan mengenai letak, luas dan batas-

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas obyek sengketa hal tersebut termasuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, dengan demikian eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

2. Error in Persona

3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdatayang berlaku, majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (absolut) Turut Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang Kompetensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN.Unr tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputus dalam putusan sela, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.2 Eksepsi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa dengan adanya hubungan hukum Tergugat I dan Penggugat I dan II yang di akui oleh para Tergugat

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Turut tergugat maka hak tersebut merupakan adanya suatu hubungan hukum, sehingga tidak menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum (*rechtsverhouding/ rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak- pihak dalam hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum acara perdata, karena sesuai asas hukum acara perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Adapun siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan hal sebagai mana tersebut di atas, sehingga para Penggugat merasa memiliki hak, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalilnya dalam pembuktian pokok perkara, sehingga sangat dini untuk menyatakan para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad.3 Eksepsi *Obscuur Libel (Error in objecto)*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak jelas mengenai objek sengketa dalam perkara ini, dimana para Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2661 atas nama Suprpto Slamet (Penggugat I), sedangkan saat ini tanah sengketa teregister dalam SHM No 2661 atas nama Suryadi (Tergugat I);

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan bantahan bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah tanah identitas sertifikat HM. 2661 atas nama SUPRAPTO SLAMET yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang, yang kemudian poin sengketaanya ialah perbuatan peralihan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dan bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Tergugat mengenai kepemilikan hak dari SHM 2661 tersebut, baru dapat diputus setelah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga terlalu dini untuk menyatakan bahwa terdapat *error in objecto* dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi telah masuk ke dalam pokok perkara dan oleh karenanya memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi Para Tergugat dapat dikesampingkan dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Penyebutan Turut Tergugat tidak sesuai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah tidak sesuai dalam penyebutan identitas Turut Tergugat, dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Turut Tergugat adalah "Kepala Kantor BPN Kabupaten Semarang" yang mana tidak sesuai dengan nomenklatur penyebutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 yakni "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan yakni alasan Turut Tergugat dinilai mengada-ada karena BPN adalah badan hukum Negara yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitas atas seluruh pihak, yang mana seluruh pihak menyatakan bahwa identitas dalam gugatan telah sesuai;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan penyebutan nama Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan/redaksional yang dapat diperbaiki dalam putusan, namun kesalahan tersebut tidak dimaksudkan dan/atau tidak berdampak pada siapa pihak yang dirujuk sebagai Tergugat (*error in persona*). Oleh karenanya, eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I dengan dibantu Tergugat II telah mengalihkan sebidang tanah SHM Nomor: 2661 yang terletak di Desa Batur Kecamatan Getasan kabupaten Semarang yang sebelumnya atas nama SUPRAPTO SLAMET (Penggugat I) menjadi atas nama SURYADI (Tergugat I) dengan cara yang tidak sah sesuai prosedur pengalihan (jual beli) tanah karena tidak melibatkan Penggugat I selaku pemilik hak atas tanah *a quo* dalam proses pengalihannya;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pengrusakan sayur milik Penggugat I dan Penggugat II yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kerugian imateriil berupa keuntungan potensial dari panen lombok dan kubis yang ditanam pada tanah sengketa masa tanamnya selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta biaya-biaya mengajukan upaya hukum yakni biaya perkara dan kuasa hukum sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil, Imateriil, dan biaya-biaya lain sejumlah Rp1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat telah menyangkal gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, maka hal yang menjadi pokok persengkataan antara para pihak dalam gugatan ini, pada pokoknya: apakah perbuatan para Tergugat yang mengalihkan SHM Nomor 2661 atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PI,II,III – 1 sampai dengan PI,II,III – 9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Stefanus Agus Sujoko, Jumari, Sarofudin As'ari dan Andrean Eko Wibowo;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-11, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-3, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa TT-1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Enjang Winarno dan Wahyudi yang masih-masih telah memberi keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pihak ke Persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa “Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata foto copy surat tersebut :

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa disertai “Surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “foto copy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Majelis Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain, alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang telah mengalihkan obyek sengketa dalam perkara Aquo merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”; Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi : Perbuatan tersebut harus melawan hukum, Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan dan dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa bukti P.I,II,III – 1 dan P.I,II,III – 2, berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPdata, Pasal 174, HIR pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dihadapan Hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1925 KUHPdata dijelaskan siapa saja yang berwenang memberi pengakuan, yaitu principal sendiri dan dengan perantara kuasa. Sehingga terhadap bukti P.I,II,III – 1 dan P.I,II,III–2 pengakuan yang dilakukan oleh principal sendiri atau dengan perantara kuasa sebagaimana telah ditentukan

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka terhadap bukti surat tersebut bahwa benar obyek sengketa (bukti P.I,II,III-3) telah dijaminan oleh para Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I – 3 berupa PPJB Nomor 45 tanggal 25 Maret 2022 serta dihubungkan dengan bukti T.I – 9 berupa Akta Jual Beli Nomor 231/2022 tanggal 7 Oktober 2022, serta Bukti T.I – 11 berupa Surat Kuasa Menjual Nomor 46 tanggal 25 Maret 2022; yang saling bersesuaian menunjukkan adanya proses pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dari Penggugat I kepada Tergugat I yang dibuat di hadapan Muhamamad Yusron Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang (Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti T.I – 3, T.I – 9 dan T.I – 11 adalah akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata yang berbunyi "suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Menimbang, bahwa pada setiap akta otentik terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publicis probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik;
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu;
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiels bewijskracht*) bahwa isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya;

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan apa yang terkandung di dalamnya patut dianggap benar kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 1870 KUHPerdato, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah beralih kepemilikannya secara sah dari Para penggugat kepada Tergugat I melalui perikatan jual beli sehingga mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diatur bahwa untuk membuktikan suatu kepemilikan tanah yang sah dan sempurna, hanya dapat dibuktikan oleh adanya suatu Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I - 2 berupa Hak Milik No.2661 dan bersesuaian dengan bukti dari Turut Tergugat yaitu, bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 2661, dimana telah beralih dari Suprpto Selamat menjadi Suryadi sehingga secara Hukum kepemilikan atas sertifikat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Bukti PI,II,III- 6 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat III dengan Tergugat I tanggal 6 April 2022, bersesuaian dengan Bukti TI - 4, yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat III dan Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat III telah menyerahkan obyek sengketa dalam perkara *Aquo* kepada Tergugat I melalui Perikatan Jual beli sebagaimana bukti T.I - 3, T.I - 9 dan T.I - 11 di perkuat dengan keterangan saksi Enjang Winarno, yang berperan sebagai saksi dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarofudin As'ari dan Andrean Eko Wibowo, yang pada pokoknya mengetahui jika para Penggugat menandatangani dokumen yang dibawa oleh para Tergugat;

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.I,II,III- 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 33.22.010.002.008-0004.0 atas nama Wajib Pajak Suprpto Slamet (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. Oleh karenanya, P.I,II,III-4 menunjukkan mengenai jumlah pajak terhutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan obyek sengketa yang didalilkan oleh pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan,

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekuatan pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, dan untuk itu pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim adalah fakta yang ditemukan dipersidangan, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diperimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa tersebut berada, yang dihadiri oleh para pihak bahwa benar obyek sengketa terletak di Keluahan Batur, Dusun Senden, Kecamatan Getasan Kabupaten Ungaran, serta obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan para Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah adanya perbuatan Melawan Hukum, dan para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat sehingga untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.II.III-5, P.II.III – 7 s/d P.II.III-9, dan bukti T.I-1, T.I - 5 s/d T.I-8, T.I- 10 serta bukti T.II.1 s/d T.II.3 tidak relevansinya dengan pokok perkara sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada para Penggugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan HIR/Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp160.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.250.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.585.000,00;

(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

